



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarjo Alias Dar Bin Alm Maan
2. Tempat lahir : Kandang Belang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandang Belang Kec. Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudarjo Alias Dar Bin Alm Maan tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARJO Als DAR Bin (Alm) MA'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 4 (empat) butir amunisi/peluru",* Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami selaku Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun**. Oleh karena terdakwa masih menjalani penahanan dalam perkara lain maka tidak ada Pengurangan masa Penahanan. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan terdakwa sendiri masih tetap ditahan di Lapas Kelas II Kutacane.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah Magazin;
- 4 (empat) butir Amunisi.

***Terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUDARJO Alias DAR Bin (Alm) MA'AN** Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 s/d bulan Februari 2020, bertempat di Desa Kandang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada tahun 2019, berawal ketika terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Sdr. TITIS (DPO) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), lalu sekira bulan Oktober 2019 Sdr. TITIS (DPO) menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol baretta merk browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 1 (satu) buah magazine yang berisikan 6 (enam) butir peluru/amunisi kepada terdakwa.
- Bahwa sekira akhir tahun 2019, terdakwa mempergunakan senjata api tersebut di kebun milik terdakwa di desa kandang belang dengan cara menembakkannya ke atas/ke arah langit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) butir amunisi dari magazine senjata api tersebut dan menyimpannya di dalam laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api beserta magazine yang berisikan 2 (dua) butir amunisi tersebut terdakwa simpan di bawah lipatan pakaian didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib. Saksi ZAKARIA bersama saksi BUSTANIL DESKY dan saksi RICKY KARO-KARO (ketiga saksi merupakan anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di desa perapat hilir kec. Babussalam, dimana pada saat itu terdakwa ada memiliki atau menyimpan atau sedang menguasai narkoba jenis sabu, lalu ketiga saksi membawa terdakwa ke kantor Sat intelkam Polres Aceh Tenggara, kemudian saksi RICKY KARO-KARO menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa juga memiliki 1 (satu) pucuk senjata api, setelah itu, saksi RICKY KARO-KARO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANA KAU SEMBUNYIKAN SENJATA API ITU “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ DI RUMAH BANG “.

- Bahwa selanjutnya ketiga saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ketiga saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol baretta merk browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 1 (satu) buah magazine yang berisikan 2 (dua) butir peluru/amunisi dari bawah lipatan pakaian didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, 2 (dua) butir amunisi dari dalam laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa **SUDARJO Alias DAR Bin (Alm) MA'AN** dalam hal memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa dilengkapi izin dari

- Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 8968/BSF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SUDARJO Alias DAR Bin (Alm) MA'AN adalah benar 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan peluru caliber 9 mm dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik (kets)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUSTANIL DESKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin adalah sehubungan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang mana pada dirinya ditemukan sepucuk senjata api jenis pistol;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 10.00 wib. Di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Aiptu. ZAKARIA dan saski Brigpol. RICKY KARO KARO.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastic ampul yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kami menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di saku depan bagian sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Kandang Belang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa di rumah tersebut kami kemudian menemukan sepucuk senjata api jenis pistol baretta merk Browning Cal 9 (sembilan) mm buatan USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa kami menemukan senjata api tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sudarjo mengakui bahwa senjata api beserta amunisi yang kami temukan tersebut adalah milik seseorang yang dititipkan kepadanya dan dia juga mengakui bahwa dirinyalah yang menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut di sana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi senjata api itu tidak digunakan untuk apa-apa hanya disimpan agar tidak hilang dan diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi mendapatkan senjata itu dari sdr. TITIS, 47 tahun, petani, alamat di desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa ia sudah 4 (empat) bulan menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menguasai, menyimpan, menyembunyikan, membawa atau memiliki senjata api jenis pistoil tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. RICKY KARO KARO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin;
  - Bahwa yang saksi maksud perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin adalah sehubungan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang mana pada dirinya ditemukan sepucuk senjata api jenis pistol;
  - Bahwa saksi melakukan penangkpan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 10.00 wib. Di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Aiptu. ZAKARIA dan saski Aipda. BUSTANIL DESKY.
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastic ampul yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
  - Bahwa kami menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di saku depan bagian sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Kandang Belang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
  - Bahwa di rumah tersebut kami kemudian menemukan sepucuk senjata api jenis pistol baretta merk Browning Cal 9 (sembilan) mm buatan USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
  - Bahwa kami menemukan senjata api tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diinterogasi Sudarjo mengakui bahwa senjata api beserta amunisi yang kami temukan tersebut adalah milik seseorang yang dititipkan kepadanya dan dia juga mengakui bahwa dirinyalah yang menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut di sana;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi senjata api itu tidak digunakan untuk apa-apa hanya disimpan agar tidak hilang dan diketahui orang lain;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi dititipkan senjata itu oleh sdr. TITIS, 47 tahun, petani, alamat di desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa ia sudah 4 (empat) bulan menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menguasai, menyimpan, menyembunyikan, membawa atau memiliki senjata api jenis pistol tersebut;a
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) bungkus yang disimpan terdakwa di saku celana sebelah kanan yang saat itu sedang dikenakan terdakwa dan saat terdakwa sudah dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh kedua saksi yang merupakan anggota kepolisian sat intelkam dan setelah terdakwa diinterogasi ternyata terdakwa ada menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta genggam dan 4 (empat) amunisi yang masih berfungsi dan masih aktif. .
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menumpang becak sewa untuk pergi kedesa Prapat Hilir Kec.Babussalam Kab. Aceh Tenggara seke dar main dan sesampainya di tempat yang dimaksud tersebut terdakwa menjual narkoba sabu miliknya kepada tukang becak sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di salah satu pondok yang terbuat dari papan milik warga sekitar dan tidak lama kemudian datang saksi BUSTANIL DESKY dan saksi RICKY KARO-KARO yang keduanya merupakan anggota sat intel Polres Aceh Tenggara lalu kedua saksi bertanya kepada terdakwa sedang apa, Terdakwa gugup kemudian kedua saksi langsung meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan pakaian dan badan terdakwa dan didapat barang bukti 9 (Sembilan) bungkus narkoba dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan/pakai terdakwa saat itu kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh saksi BUSTANIL DESKY dan saksi RICKY KARO-KARO;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan dirumahnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kemudian terdakwa dibawa kembali menuju rumahnya untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) picuk senjata api beserta 4 (empat) butir peluru, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi BUSTANIL DESKY ada menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kemudian terdakwa mengakui bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut milik seseorang yang dititipkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan terdakwa di dalam lemari pakaian bagian atas dibawah tumpukan baju di dalam salah satu kamar didalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa benar menerangkan kedua saksi yang melakukan penangkapan terhadapnya dari satuan intelkam Polres Aceh Tenggara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi berawal dari terdakwa yang mengatakan kepada kedua saksi penangkap bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi di dalam rumah terdakwa tepatnya didalam salah satu kamar didalam lemari pakaian bagian atas dibawah tumpukan baju kemudian kedua saksi membawa terdakwa kembali kerumahnya untuk menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi yang disimpannya tersebut kemudian setelah kedua saksi yang merupakan anggota sat intelkam berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian di bawah lipatan baju bagian atas lemari pakaian milik terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik seseorang yang dititipkan setelah ditanyakan oleh kedua saksi yang melakukan penangkapan saat itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi miliknya tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TITIS (DPO) yang beralamat di Desa Lawe Sag u Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara yang pada awalnya sdr. TITIS menjumpai terdakwa dan meminjam uang terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah kemudian sekira satu bulan kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. TITIS dan dianya menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kepada terdakwa.

- Bahwa sdr. TITIS menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kepada terdakwa yaitu pada hari dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 pada saat itu terdakwa berangkat dari kota Medan menuju ke Kutacane dengan menggunakan mobil travel, kemudian ketika sampai di Kutacane tepatnya di sekitaran Lampu Merah Kelurahan Kota Kutacane Kec. Babussalam Lab. Aceh Tenggara sdr. TITIS menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya di didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari bagian atas dibawah lipatan kain.

- Bahwa ketika sebelum menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi kepada terdakwa sdr.TITIS ada mengatakan kepada terdakwa bahwa dianya saat itu memiliki 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi dan saat itu sedang dia bawa, lalu pada saat sdr. TITIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi tersebut kepada terdakwa dan sudah selama 4 (empat) bulan lamanya terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Baretta dan 4 (empat) buah amunisi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dikuasai olehnya selama 4 (empat) bulan terdakwa sudah pernah menembakkan senjata api tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 di daerah gunung Desa Kandang Belang tepatnya di kebun miliknya dan terdakwa menembakkannya sebanyak 2 (dua) kali dan ketika itu peluru amunisinya masih berjumlah 6 (enam) butir kemudian terdakwa mengeluarkan amunisi dari magazin sebanyak 2(dua) butir lalu menyompannya didalam laci lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa dan 2 (dua) butir amunisi masih berada didalam magazin senjata api tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui serta membenarkan tidak ada memiliki izin untuk memegang maupun menguasai senjata api.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh kedua saksi penangkap yang merupakan anggota sat intelkam Polres Aceh Tenggara selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam
- 1 (satu) buah Magazin
- 4 (empat) butir Amunisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab:8968/BSF/2020 yang dibuat oleh M. Ali Akbar, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Balistik Metalurgi, Supriyadi, S.T. selaku Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi, dan Melly Br Sembiring, S.T selaku Paur Balistik Metalurgi serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan Barang Bukti di atas adalah benar senjata api genggam jenis Revolver rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan Peluru kaliber 9 mm dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib. di desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aipda BUSTANUL DESKY, saksi Brigpol RICKY KARO KARO, dan sdr. Aiptu ZAKARIA yang merupakan anggota Sat Intelkam Polres Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan pada saku celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan 1 (satu) buah plastik sampul yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa benar pada saat di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan sepucuk senjata api jenis Pistol di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Kandang Belang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9 mm made

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 1 (satu) buah Magazin dan 4 (empat) butir Amunisi;

- Bahwa benar senjata api tersebut di temukan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa senjata api beserta amunisi nya tersebut merupakan milik seseorang bernama TITIS, 47 tahun, petani, alamat di desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menyimpan senjata api beserta amunisi tersebut karena dititipkan TITIS kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sdr.TITIS (DPO) sebesar Rp. 4.000,000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian sekitar bulan Oktober 2019 sdr TITIS menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 6 (enam) amunisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab:8968/BSF/2020 yang dibuat oleh M. Ali Akbar, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Balistik Metalurgi, Supriyadi, S.T. selaku Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi, dan Melly Br Sembiring, S.T selaku Paur Balistik Metalurgi serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabilabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan Barang Bukti di atas adalah benar senjata api genggam jenis Revolver rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan Peluru kaliber 9 mm dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menguasai, menyimpan, menyembunyikan, membawa, atau memiliki senjata api

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai, Mengangkut, Menyediakan, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia

3. sesuatu senjata Api, Amunisi, atau sesuatu bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana setiap orang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa SUDARJO Als. DAR Bin MA'AN telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

Menimbang, bahwa Unsur kedua ini terdiri atas 2 (sub) pokok yang mana harus terbukti keduanya, yaitu sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”;



bahwa sub unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah sub unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sampul yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan. Dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa, para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Kandang Belang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Dari hasil pengeledahan tersebut para saksi menemukan sebuah barang bukti yang diduga sepucuk senjata api dengan jenis Pistol Baretta dengan merk Browning cal 9 mm made in USA dan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 1 (satu) buah Magazin dan 4 (empat) butir Amunisi. Barang bukti tersebut di temukan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa itu adalah milik seseorang Teman yang dititipkan kepadanya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah menyimpan barang bukti tersebut disana.

Dengan demikian sub unsur "Menguasai" terpenuhi sehingga telah terpenuhilah sub unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki senjata api atau amunisi;

Dengan demikian sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak





Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sepucuk senjata api dengan jenis Pistol Baretta dengan merk Browning cal 9 mm made in USA dan nomor seri R.234990 warna silver hitam beserta 1 (satu) buah Magazin dan 4 (empat) butir Amunisi yang di temukan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab:8968/BSF/2020 yang dibuat oleh M. Ali Akbar, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Balistik Metalurgi, Supriyadi, S.T. selaku Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi, dan Melly Br Sembiring, S.T selaku Paur Balistik Metalurgi serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan Barang Bukti di atas adalah benar senjata api genggam jenis Revolver rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan Peluru kaliber 9 mm dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9 mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah Magazin;
- 4 (empat) butir Amunisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDARJO Als DAR Bin (Alm) MA'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menguasai Senjata Api dan Amunisi", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta merk Browning cal 9mm made in USA dengan nomor seri R.234990 warna silver hitam;
  - 1 (satu) buah Magazin;
  - 4 (empat) butir Amunisi.

Terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi I Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDIN,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17